



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/893/K/411.013/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Bab III Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Nomor 188.4/177/101.1/2024 tentang Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2024, perlunya menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Muadalah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
  - b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS;
  - c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
  - d. mengusulkan calon penerima Keputusan Bupati kepada Gubernur c.q Dinas Pendidikan Provinsi pada awal Juni 2024;
  - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dana penyaluran dana BPPDGS di Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - f. melakukan pengendalian, pamantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program BPPDGS;
  - g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana; dan

- h. membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan akhir tahun anggaran tahun berjalan atau paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya yang ditandatangani Bupati.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/893/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Pj. Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 3. Widyaprada Ahli Muda substansi Tata Kelola SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 4. Widyaprada Ahli Muda substansi Tata Kelola SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan 5. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001